

SOP PELAYANAN PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN, DAN KTP ELEKTRONIK

1. PIMPINAN LEMBAGA PENGGUNA TINGKAT PROVINSI MENGAJUKAN PERMOHONAN PERMINTAAN IZIN SECARA TERTULIS KEPADA GUBERNUR.
2. PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN OLEH GUBERNUR KEPADA LEMBAGA PENGGUNA TINGKAT PROVINSI.
3. PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, DUKCAPIL PROV. SUMATERA BARAT DENGAN KEPALA/PIMPINAN LEMBAGA PENGGUNA TINGKAT PROVINSI.

	Hak Akses	Data Agregat
4.	PEMBENTUKAN TIM TEKNIS OLEH LEMBAGA PENGGUNA YANG SUDAH MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJASAMA.	BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA MEMBUKA DATA WAREHOUSE, MENGAMBIL DATA YANG DIPERLUKAN, MENGOLAH, MENYAJIKAN, DAN MEMERIKSA DATA YANG AKAN DIBERIKAN, DAN MELAPORKAN KEPADA KADIS.
5.	PEMBERIAN HAK AKSES OLEH GUBERNUR BERDASARKAN PERMINTAAN DARI LEMBAGA PENGGUNA YANG SUDAH MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJASAMA.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN DUKCAPIL MEMBERIKAN DATA AGREGAT YANG DIMINTA KEPADA PENGGUNA.
	JANGKA WAKTU PELAYANAN : SELAMA JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA	JANGKA WAKTU PELAYANAN : 5 (Lima Hari Kerja)

JANGKA WAKTU PELAYANAN :
45 (EMPAT PULUH LIMA) HARI KERJA

Catt : Sampai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama
 (Angka 3 diatas)